




**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI  
TAHUN 2024 - 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai implementasi dari amanat :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

Rencana Strategi Kecamatan Jatiasih pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Sipil Negara Kecamatan Jatiasih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang selama ini berjuang memajukan Kecamatan Jatiasih.

Bekasi, Februari 2023  
**CAMAT JATIASIH,**  
  
**ASHARI, ST., M.M.**  
**NIP. 197705031989031002**

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi.....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>15</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Jatiasih .....	15
2.2. Sumber Daya Kecamatan Jatiasih.....	22
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	22
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih.....	24
2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Jatiasih .....	71
2.4.1. Tantangan.....	72
2.4.2. Peluang .....	73
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JATISIH</b>	<b>74</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	74
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kecamatan .....	77
3.2.1Telaah Renstra Kementrian/Lembaga.....	77
3.2.2Telaah Renstra Jawa Barat .....	80
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis (KLHS).....	81
3.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah .....	81
3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	88
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....	94
3.4.1 Metode Penentuan Isu-isu Strategis .....	94
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>103</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatiasih	103
4.1.1 Tujuan .....	103
4.1.2 Sasaran .....	104
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>106</b>

<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....</b>	<b>108</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>117</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>119</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024. Sementara daerah tetap harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam kondisi normal sejatinya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, salah satu yang menjadi konsentrasi terbesar di daerah adalah bagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya. Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 atau 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan. Wali Kota Bekasi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Maka Kota Bekasi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut harus menyusun RPD. Namun karena periode akhir jabatan kepala daerahnya adalah tahun 2023, maka Kota Bekasi akan menyusun RPD untuk periode Tahun 2024-2026. RPD ini

sendiri akan digunakan oleh Penjabat Wali Kota Kota Bekasi sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada periode perencanaan tersebut. Sementara rencana jangka menengah dan rencana tahunan Kota Bekasi untuk tahun 2023, tetap mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan dokumen acuan lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dalam penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, beberapa hal yang penting diperhatikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 antara lain adalah (1) penyelarasan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi yang masih berlaku sampai dengan 2025; (3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023; (4) RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2026; (5) isu-isu strategis yang berkembang; (6) kebijakan nasional; dan (7) regulasi yang berlaku. Berdasarkan kondisi dan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan kesinambungan rencana pembangunan Kota Bekasi, karena periode RPD yang disusun beririsan dengan periode rencana jangka menengah terakhir dalam RPJPD 2005-2025. Di samping itu yang tak kalah penting adalah bagaimana mengintegrasikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya. Serta tentu keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Dengan begitu, diharapkan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 benar-benar mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi bagi Penjabat Wali Kota Bekasi yang akan memerintah, sekaligus dapat menjadi acuan yang proporsional bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tiap tahunnya. Sementara bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi, RPD juga diharapkan mampu menjadi acuan dan dengan mudah diintegrasikan baik dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) tahunannya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari RPJMD 2018-2023 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota BEKASI 2005-2025. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping

itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Setelah RPD selesai Perangkat Daerah wajib Menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPD yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.


#### **1.1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Jatiasih dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Hubungan Renstra Kecamatan Jatiasih dengan RPD adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatiasih dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam

dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Dan untuk mewujudkan pencapaian program dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Fungsi dan kedudukan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Kecamatan Jatiasih merupakan penjabaran dari permasalahan pokok dan isu strategis yang sedang berkembang di Kecamatan Jatiasih.
2. Renstra Kecamatan Jatiasih menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) serta penganggaran tahun 2024-2026.



Gambar I. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunanann Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1447);
- r. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- s. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
- t. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 6 Seri E);
- u. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat : (6/217/2016)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (10/129/2022)).
- v. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024 – 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Jatiasih (Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih) yang sinergis dengan RPD Kota Bekasi dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024 -2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman resmi bagi seluruh jajaran Kecamatan Jatiasih dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi periode 2024 sampai dengan 2026;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan memberikan pemahaman mengenai arah tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi jangka menengah 2024 – 2026;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders);
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi periode 2024 – 2024;
5. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024 -2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih
  - 2.1.1 Camat
  - 2.1.2 Sekretaris Camat
    - 2.1.2.1 Sub Bagian Tata Usaha
    - 2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan
  - 2.1.3 Kepala Seksi Kecamatan dan Kelurahan
- 2.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
  - 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
  - 2.2.2 Sarana dan Prasarana
- 2.3. Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
  - 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiasih

### **Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiasih.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Bekasi.
- 3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Jatiasih , dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan sasaran**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran tahun 2024-2026
- 4.3. Strategis Kecamatan Jatiasih
  - 4.3.1. Nilai-Nilai Organisasi
  - 4.3.2. Analisis Perumusan Strategis Pembangunan
- 4.4. Kebijakan Kecamatan Jatiasih
- 4.5. Program Kecamatan Jatiasih

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **Bab VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JATIASIH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Jatiasih.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Di Kota Bekasi kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada kecamatan diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi;

Berdasarkan Perwal di atas Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Dalam menjalankan tugasnya camat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Keuangan serta 5 (lima) orang Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan dan untuk melaksanakan tugas tersebut camat memiliki fungsi antara lain:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Camat mempunyai uraian tugas antara lain:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Kecamatan;
- b. menetapkan visi dan misi Kecamatan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. menetapkan rencana strategis Kecamatan untuk mendukung visi dan misi Daerah dan kebijakan Wali Kota;
- d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota;
- e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja Kecamatan;
- f. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program kerja Kelurahan;
- g. menetapkan mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan mengacu kepada peraturan yang berlaku;

- h. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan Kecamatan terhadap seluruh instansi dan warga masyarakat;
- i. menetapkan usulan rencana anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan sebagaimana ketentuan RKA dan DPA;
- j. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- k. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- l. menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- m. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- n. melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran yang antara lain terdiri dari:
  - 1) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan;
  - 2) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 5) menandatangani SPM;
  - 6) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
  - 7) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
  - 8) mengawasi pelaksanaan anggaran Kecamatan;
  - 9) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kecamatan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada PPKD.
- o. menetapkan target PAD

Kecamatan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Wali Kota;

- p. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan;
- q. melaksanakan kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat sesuai bidang tugas dan kewenangan yang diberikan;
- r. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- s. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat Lurah dalam wilayah kerjanya sesuai pedoman yang ditetapkan;
- t. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan;
- u. memberikan pembinaan administrasi pemerintahan di Kelurahan;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB di wilayah kerjanya;
- w. melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat atas kejadian bencana maupun ancaman bencana lainnya di Kecamatan sesuai prosedur dan pedoman yang ditetapkan;
- x. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z. memberikan pelayanan administrasi pertanahan sebagai pelaksanaan tugas-tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan mengendalikan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Buku I, II, III, serta Buku IV dan V;
- bb. menyelenggarakan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan;
- cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah;

- dd. melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), Posyandu, Posdaya, pemberdayaan perempuan, KB, olah raga dan kepemudaan;
- ee. memfasilitasi dan mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- ff. menyampaikan saran dan pertimbangan serta laporan atas kegiatan dan/atau kejadian yang berdampak sosial di lingkup wilayah Kecamatan kepada Wali Kota baik secara lisan atau tertulis;
- gg. memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan penjurangan karier bagi staf yang berpotensi;
- hh. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Kecamatan;
- ii. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- jj. mengidentifikasi permasalahan terkait dengan penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan ke Camat serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- kk. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Wali Kota ke Camat sesuai kebijakan Wali Kota;
- ll. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Camat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- mm. membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;

- nn. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- oo. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- pp. menyampaikan laporan kinerja Camat kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- qq. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- rr. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Sekretariat, Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;

- h. pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Kecamatan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas Seksi-seksi;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Kecamatan;
- c. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis Seksi-seksi;
- d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat;
- g. mengkoordinasikan, menghimpun dan merumuskan usulan rencana anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan sebagaimana ketentuan RKA dan DPA;
- h. menyusun rencana kebutuhan anggaran Kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- j. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja dan bahan Laporan Kinerja Kecamatan dari masing-masing Seksi;
- k. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Kecamatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional sesuai kebutuhan operasional kantor di lingkungan Kecamatan sesuai RKBU/RKBT yang ditetapkan;

- m. memfasilitasi pelaksanaan pendistribusian sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kepada para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana di lingkungan Kecamatan termasuk beberapa bagian tertentu di Kelurahan;
- n. melaksanakan pengolahan administrasi perjalanan dinas;
- o. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Kecamatan sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- p. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada seksi-seksi;
- q. mengelola administrasi keuangan dan rumah tangga Kecamatan, yang meliputi: 1) membuat buku inventaris kantor; 2) membuat kartu inventaris ruangan; 3) membuat buku kas pembantu belanja pemeliharaan; 4) membuat buku kas pembantu belanja barang; 5) membuat buku pembantu lainnya.
- r. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan dan pembinaan administrasi kepegawaian Kelurahan, yang meliputi:
  - 1) mengisi buku induk pegawai;
  - 2) membuat daftar nominatif pegawai;
  - 3) mengisi buku penjaminan kenaikan gaji berkala;
  - 4) mengisi buku penjaminan kenaikan pangkat;
  - 5) menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengenaan hukuman disiplin pegawai, cuti serta kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  - 6) mengisi buku penjaminan pensiun;
  - 7) mengisi buku cuti;
  - 8) membuat absensi harian pegawai;
  - 9) mendata kelengkapan kepegawaian (Karpeg, Karis/Karsu, dsb);
  - 10) menyiapkan berkas usulan pendidikan formal, diklat struktural dan diklat teknis/fungsional;
  - 11) mengisi buku catatan khusus tentang Lurah dan Sekretaris Kelurahan;

- 12) mengisi buku prestasi Kelurahan.
- s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Kecamatan, selanjutnya dilaporkan kepada Camat;
  - t. mengontrol penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
  - u. membantu Camat dalam melaksanakan pemeliharaan dan inventarisasi barang Kecamatan serta pembinaan terhadap aset-aset Kelurahan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - v. membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan aspek perencanaan, pengelolaan administrasi Kepegawaian dan pelaksanaan tata naskah dinas pada Kelurahan;
  - w. membantu Camat dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian program kerja Kelurahan;
  - x. membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Kepala Seksi, UPTD dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya;
  - y. membantu Camat dalam melaksanakan pengendalian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Buku I, II, III, serta Buku IV dan V;
  - z. membantu Camat dalam mengendalikan penyelenggaraan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan;
  - aa. mewakili Camat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Camat sedang dinas luar atau berhalangan atau atas petunjuk pimpinan;
  - bb. menyiapkan bahan rapat Camat dan keperluan ruang rapat yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
  - cc. mengkoordinasikan pengisian data monografi Kecamatan dan Kelurahan;
  - dd. melakukan pengelolaan arsip statis dan dinamis di kecamatan;
  - ee. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka fasilitasi pembinaan teknis perpustakaan di kecamatan;
  - ff. meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;

- gg. meneliti dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Seksi terkait;
- hh. menyiapkan dan menyusun konsep pengajuan calon bendahara;
- ii. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakankebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Camat;
- jj. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Camat dan/atau Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan terkait pelaksanaan tugas lingkup Kecamatan;
- kk. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- ll. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- mm. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- nn. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- oo. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- pp. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- qq. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Camat;
- rr. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- ss. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- tt. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup

Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- f. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan; 14

- g. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan;
- h. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan berdasarkan laporan Seksi dan Lurah;
- i. menghimpun setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Seksi terkait sebagai bahan koreksi Sekretaris Camat sebelum ditandatangani Camat;
- j. menghimpun bahan penyusunan mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Seksi terkait mengacu kepada peraturan yang berlaku;
- k. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- m. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- n. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- p. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak Kecamatan;
- q. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- r. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada seksi-seksi;
- s. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan tata naskah dinas serta pengelolaan,

- pemeliharaan dan inventarisasi aset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di Kelurahan;
- t. membuat buku kendali Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan, Izin dan/atau jasa pelayanan publik yang telah dikeluarkan Kecamatan;
  - u. menghimpun laporan perizinan dan non perizinan yang dapat dan/atau tidak dapat diproses sesuai hasil rapat pembahasan teknis dari Seksi terkait;
  - v. menghimpun bahan yang disiapkan Seksi terkait penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - w. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
  - x. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
  - z. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris;
  - aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan program kerja Sekretariat;
- f. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi Keuangan di Kelurahan;
- g. menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- i. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- j. melaksanakan tugas selaku PPK- Perangkat Daerah yang meliputi :
  - 1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
  - 2) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - 3) melakukan verifikasi SPP;
  - 4) menyiapkan SPM;
  - 5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - 6) melaksanakan akuntansi Kecamatan;
  - 7) menyiapkan laporan keuangan Kecamatan.
- k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- m. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Camat melalui Sekretaris;

- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- 17
- h. fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. melakukan pendataan, pengawasan, pelaporan dan pengendalian tanah milik aset pemerintah;
- n. melakukan monitoring dan pelaporan peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun peruntukannya;
- o. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- p. membantu penyelesaian permasalahan sengketa tanah di wilayah Kecamatan;
- q. membantu penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan di wilayah Kecamatan;
- r. melakukan identifikasi dan pendataan dalam rangka pelaksanaan proses penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;

- s. membantu penyelesaian masalah pemanfaatan tanah kosong di wilayah kecamatan;
- t. memberikan pelayanan pengawasan hak atas tanah;
- u. membantu identifikasi dan pendataan dalam rangka pelaksanaan proses penetapan standar harga dasar tanah di wilayah kerjanya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- v. melakukan inventarisasi NJOP tanah lingkup kecamatan;
- w. memproses bahan-bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai:
  - 1) peralihan hak atas tanah;
  - 2) keterangan status dan bukti kepemilikan tanah;
  - 3) keterangan penggadaian tanah;
  - 4) keterangan kewarisan;
  - 5) keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan;
  - 6) bahan-bahan sejenis lainnya yang berlaku.
- x. memproses legalisasi administrasi pertanahan meliputi:
  - 1) surat keterangan waris;
  - 2) surat kuasa waris;
  - 3) penerbitan permohonan ukur tanah;
  - 4) legalisasi administrasi pertanahan sejenis lainnya yang berlaku.
- y. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengelolaan buku PBB lingkup kecamatan;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ke Bank;
- aa. melaksanakan pengendalian DHKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Buku I, II, III, serta Buku IV dan V;
- bb. melakukan pembentukan dan pembinaan SATGAS K3 tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga (RW); 19
- cc. melakukan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan berkaitan dengan pengelolaan persampahan pada masyarakat;
- dd. membantu pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi tenaga kerja tingkat kecamatan; ee. membantu pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenagakerjaan;
- ff. melakukan pendataan dan memonitoring penerapan Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah kecamatan;

- gg. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- hh. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan kewaspadaan nasional;
- ii. membantu pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- jj. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan dan pengembangan hubungan antar lembaga yang berkaitan dengan organisasi masyarakat dan organisasi profesi;
- kk. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi dan monitoring penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- ll. memberikan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan secara berkala;
- mm. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan lingkup Kecamatan;
- nn. melaksanakan identifikasi, pemantauan dan sosialisasi dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- oo. melaksanakan koordinasi dengan unsur atau satuan organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- pp. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada Kelurahan di lingkungan Kecamatan;
- qq. melaksanakan pengisian buku daftar nama-nama pengurus RW;
- rr. memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- ss. memonitoring dan melaporkan pelaksanaan program kerjasama antar daerah perbatasan yang berada di wilayah cakupan kerja kecamatan;
- tt. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan di wilayahnya;

- uu. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;
- vv. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- ww. mencatat dan menandatangani permohonan pengantar Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kota, antar kota dalam satu provinsi, dan antar provinsi;
- xx. mencatat dan menandatangani permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri;
- yy. memfasilitasi pembinaan monitoring dan pengawasan pendaftaran penduduk di wilayahnya;
- zz. melakukan inventarisasi dan membuat laporan data kependudukan;
- aaa. melakukan pencatatan mutasi penduduk;
- bbb. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan kependudukan;
- ccc. melaksanakan fasilitasi permasalahan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pengadaan dan perawatan sarana penunjang operasional di wilayahnya;
- ddd. melakukan monitoring pelaksanaan penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
- eee. memfasilitasi sosialisasi dan memberikan dukungan penyelenggaraan survei atau sensus;
- fff. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- ggg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- hhh. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- iii. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- jjj. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat

maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;

- kkk. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- lll. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- mmm. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- nnn. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ooo. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- ppp. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- qqq. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pengkoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;

- h. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa

pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;

- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- n. melaksanakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- o. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- p. menyusun profil kecamatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- q. mengevaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- r. mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- s. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- t. mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- u. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- v. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- w. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;

- x. memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi/swadaya masyarakat;
- y. mengelola buku administrasi Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
  - 1. buku proyek dana pembangunan partisipasi/swadaya masyarakat kecamatan/kelurahan;
  - 2. buku daftar anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3. buku daftar anggota Badan Keswadayaan Masyarakat.
- z. melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Posyandu serta Posdaya di wilayah Kecamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- aa. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan Posyandu serta Posdaya di wilayah Kecamatan;
- bb. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- dd. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- ee. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- ff. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- gg. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- hh. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- ii. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;

- jj. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- kk. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- ll. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- mm. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. menyiapkan bahan penerbitan Surat Izin Keramaian;
- n. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin UndangUndang gangguan (HO) oleh instansi terkait;
- o. melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- p. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;
- q. melaksanakan pemantauan dan melaporkan kondisi kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan secara berkala;

- r. melakukan pendataan dan koordinasi dalam rangka pengendalian bangunan di sepanjang bantaran sungai;
- s. melakukan pengawasan serta evaluasi pemasangan spanduk, poster, selebaran/pamphlet dan umbul-umbul;
- t. melakukan identifikasi, pengawasan dan inventarisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRWK di lingkungan kecamatan;
- u. melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan;
- v. melakukan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- w. melakukan monitoring pelaksanaan dan koordinasi terkait penegakan peraturan daerah;
- x. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas bahan galian yang dilakukan Dinas teknis;
- y. mengkoordinasikan, mengawasi dan melaporkan kegiatan pertambangan (galian) dan pemanfaatan pengeboran air bawah tanah serta menyelidiki bahan galian yang tidak mempunyai izin dari instansi berwenang kepada Perangkat Daerah terkait;
- z. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan personil trantib dan linmas di lingkup Kecamatan;
- aa. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam;
- bb. melakukan pendataan, monitoring serta sosialisasi daerah rawan bencana dan daerah rawan kejahatan;
- cc. memonitoring dan melakukan evaluasi situasi ketenteraman dan ketertiban lingkup Kecamatan secara berkala;
- dd. mengolah buku administrasi Kecamatan bidang Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat meliputi :
  - 1) buku pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - 2) buku register izin keramaian;
  - 3) buku pelaksanaan piket;
  - 4) buku rupa-rupa kejadian;
  - 5) buku pengendali pemberian rekomendasi izin Undang-Undang Gangguan/HO;
  - 6) buku data anggota Polisi Pamong Praja Kecamatan;
  - 7) buku data potensi Linmas per-Kelurahan;

- 8) buku data anggota Linmas terdaftar;
- 9) buku biodata anggota Linmas inti Kecamatan.
- ee. memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- ff. menyelenggarakan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam;
- gg. mengkoordinasikan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan;
- hh. menyusun peta rawan bencana dan peta rawan kejahatan dalam wilayah Kecamatan;
- ii. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- jj. melaksanakan fasilitasi dan mediasi pemberdayaan organisasi RW di wilayah Kelurahan;
- kk. memfasilitasi pembinaan personil Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- ll. membuat dan mengisi papan data/monografi bidang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- mm. menyusun laporan tertulis atas situasi dan kondisi Kecamatan tiap bulan, atau setiap saat diperlukan kepada pimpinan;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- oo. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- pp. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- qq. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- rr. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- ss. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;

- tt. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- uu. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- vv. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- ww. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- xx. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- yy. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- zz. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi/penerbitan izin di lingkup wilayah kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;

- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring terkait pengadaan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah kepada Perangkat Daerah terkait;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi dan monitoring terkait penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi dan monitoring dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sebagian sarana prasarana tata air, jalan dengan simpulnya kepada Perangkat Daerah terkait;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring pelaksanaan pembangunan sarana pemerintah berkoordinasi dengan UPT terkait;
- r. melakukan pengelolaan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Kecamatan;
- s. melakukan pengelolaan administrasi pendataan bangunan Rumah Tinggal Tunggal;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- u. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait; 30
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan jaringan saluran drainase jalan lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- w. melaksanakan pengawasan izin penggunaan trotoar untuk jalan masuk;
- x. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- y. mengkoordinasikan sosialisasi berkaitan dengan penataan ruang kepada masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- z. melakukan koordinasi terkait proses penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota kepada Perangkat Daerah terkait;

- aa. mengkoordinasikan sosialisasi dan pemantauan penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan pertanahan untuk perumahan kepada Perangkat Daerah terkait;
- bb. mengkoordinasikan sosialisasi dan pemantauan terkait pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya kepada Perangkat Daerah terkait;
- cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring pelaksanaan pembangunan serta peningkatan prasarana dan sarana olah raga di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- dd. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi, sosialisasi dan bimbingan dalam rangka pembinaan koperasi lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ee. membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM;
- ff. membantu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengembalian kredit program dan non program berkoordinasi dengan instansi terkait;
- gg. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi dalam rangka pemantauan pemberdayaan koperasi di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- hh. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ii. mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- jj. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan produksi produk pangan berbahan baku lokal di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- kk. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi terkait pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ll. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi dan monitoring terkait pembinaan cadangan pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;

- mm. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan kepada Perangkat Daerah terkait;
- nn. mengkoordinasikan identifikasi dan koordinasi dalam rangka proses penyusunan dan penetapan kelas jalan kepada Perangkat Daerah terkait;
- oo. mengkoordinasikan identifikasi dan koordinasi dalam rangka proses penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota lingkup Kecamatan;
- pp. mengkoordinasikan identifikasi, sosialisasi, koordinasi dan monitoring terkait kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- qq. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi terkait monitoring pengelolaan budidaya peternakan dan perikanan kepada Perangkat Daerah terkait;
- rr. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi terkait pengawasan peternakan dan kesehatan hewan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ss. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan koordinasi terkait pelaksanaan bimbingan, pemantauan serta pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan di wilayah Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- tt. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sarana, usaha dan produksi industri kepada Perangkat Daerah terkait;
- uu. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan monitoring harga barang dan jasa di wilayah kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- vv. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi perencanaan di tingkat Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ww. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- xx. menerima, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tingkat Kecamatan;

- yy. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- zz. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pengembangan kemitraan Pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepada Perangkat Daerah terkait;
- aaa. melakukan monitoring dan penyuluhan dalam rangka penggerakan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- bbb. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pengembangan kemitraan dan kewirausahaan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ccc. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait terhadap pembinaan serta pemantauan perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah kepada Perangkat Daerah terkait;
- ddd. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- eee. mengelola buku administrasi Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi : 1) buku koperasi; 2) buku data realisasi Bimas; 3) buku perkembangan harga sembako; 4) buku proyek dana pembangunan kelurahan.
- fff. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi;
- ggg. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi dan monitoring dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan di wilayah kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- hhh. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Pembangunan menara telekomunikasi kepada Perangkat Daerah terkait;
- iii. melaksanakan pembuatan dan pengisian papan data/monografi perekonomian dan pembangunan di Kecamatan;
- jjj. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- kkk. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan potensi dan menyiapkan bahan usulan potensi pajak dan/atau retribusi daerah sesuai kewenangan yang dilimpahkan;
- lll. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- mmm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- nnn. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- ooo. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- ppp. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- qqq. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- rrr. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- sss. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- ttt. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- uuu. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- vvv. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- www. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Camat menurut skala prioritas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;

- i. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- j. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan setiap naskah dinas melalui Sekretaris Camat untuk ditandatangani Camat baik sebagai bahan laporan, masukan dan/atau permintaan petunjuk;
- k. menyiapkan, mengoreksi dan menyampaikan konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Camat melalui Sekretaris Camat;
- l. melaksanakan pembinaan pada Kepala Seksi di Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. membantu pelaksanaan kegiatan terkait pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan manajemen sekolah mulai dari TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- n. membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) pendidikan luar sekolah;
- o. melaksanakan pendataan lembaga pendidikan luar sekolah;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan luar sekolah berkoordinasi dengan dinas terkait kepada Perangkat Daerah terkait;
- q. membantu penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir SD, SLTP, SMU dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah;
- r. membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- s. melakukan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- t. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah terkait;
- u. mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam pemberian rekomendasi pendirian sarana pendidikan di wilayahnya kepada Perangkat Daerah terkait;

- v. membantu pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelayanan kesehatan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- w. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi kepada Perangkat Daerah terkait;
- x. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan dan profesi kesehatan di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- y. memonitoring pelaksanaan program kesehatan;
- z. mengkoordinasikan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pendirian sarana kesehatan di wilayahnya kepada Perangkat Daerah terkait;
- aa. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam memelihara Lingkungan Hidup secara berkesinambungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- bb. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Keimanan dan Ketaqwaan (IMTAQ) kepada Perangkat Daerah terkait;
- cc. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pembangunan kapasitas dan kompetensi kepemudaan kepada Perangkat Daerah terkait;
- dd. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, dan koordinasi terkait kegiatan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif kepada Perangkat Daerah terkait;
- ee. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait aktivitas kepemudaan dan kegiatan bidang kepemudaan di tingkat kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ff. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan pengelolaan olah raga pada tingkat kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;

- gg. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG (pengarusutamaan gender) kepada Perangkat Daerah terkait;
- hh. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan responsif gender skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ii. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- jj. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- kk. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan monitoring penerapan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ll. mengkoordinasikan sosialisasi, monitoring dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- mm. mengkoordinasikan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada Perangkat Daerah terkait;
- nn. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait;
- oo. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring, koordinasi dan evaluasi terkait kegiatan sosial yang ada di kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- pp. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya kepada Perangkat Daerah terkait;
- qq. mengkoordinasikan pelaksanaan dalam rangka pelatihan/kursus kursus keterampilan kepada Perangkat Daerah terkait;

- rr. memfasilitasi pemberian bantuan santunan, bantuan untuk anak-anak yatim, majelis taklim, pondok pesantren, musholla, dll;
- ss. menyiapkan surat keterangan tidak mampu bagi warga yang membutuhkan untuk ditandatangani Camat;
- tt. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi Camat untuk kelengkapan dokumen pendirian yayasan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan dll;
- uu. mengelola buku administrasi Kecamatan bidang kesejahteraan sosial meliputi: 1) buku tokoh-tokoh masyarakat; 2) buku jumlah orang jompo, tuna wisma, tuna susila, tuna karya, dll.
- vv. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- ww. memantau dan mengkoordinasikan pembinaan olahraga dan pemuda, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- xx. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program dan pendistribusian bantuan sosial;
- yy. mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan program pengentasan kemiskinan sesuai bidang tugasnya kepada Perangkat Daerah terkait;
- zz. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di masyarakat, yang meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan kebudayaan dan kegiatan sosial;
- aaa. menginventarisasi data lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan yang meliputi sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, aktifitas kepemudaan, tokoh agama/masyarakat/pemuda/wanita dll;
- bbb. membuat dan mengisi papan data monografi Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ccc. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- ddd. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan

- hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- eee. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi kepada Perangkat Daerah terkait;
  - fff. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga kepada Perangkat Daerah terkait;
  - ggg. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program kepada Perangkat Daerah terkait;
  - hhh. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan KIE kepada Perangkat Daerah terkait;
  - iii. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka penerapan kebijakan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga lingkup/skala kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
  - jjj. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan kesehatan keluarga menuju keluarga sehat sejahtera kepada Perangkat Daerah terkait;
  - kkk. mengelola buku asektor KB;
  - lll. memantau dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan ibu dan anak di Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait;
  - mmm. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan memonitoring terkait pelaksanaan program KB kepada Perangkat Daerah terkait;
  - nnn. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
  - ooo. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

- ppp. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- qqq. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya;
- rrr. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Camat;
- sss. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- ttt. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- uuu. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- vvv. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- www. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- xxx. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Camat setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- yyy. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat

daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial menanganimempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Keamanan Ketertiban menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentun yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat kecamatan;
- b. Pengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. Penggordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Pengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegitan kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada dikecamatan;
- k. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Adapun, Struktur Organisasi Kecamatan Jatiasih terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  5. Seksi Kesejahteraan Sosial.

PERWAL Kota Bekasi 92 TAHUN 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Bekasi.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

PERWAL Kota Bekasi 93 TAHUN 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kota Bekasi.



## 2.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna mendukung terselenggaranya tugas-tugas dan fungsi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi tahun 2024 – 2026 maka sumber daya aparatur yang tersedia adalah sebanyak 73 PNS 159 orang dan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang terdiri dari:

1. Sekretariat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
  - 1). Camat
  - 2). Sekretaris Camat
    - A. Kasubag Keuangan.  
Membawahi 3 orang PNS dan 4 orang TKK
    - B. Kasubag Tata Usaha  
Membawahi 3 orang PNS dan 8 orang TKK
2. Seksi Pemerintahan  
Membawahi 3 orang PNS dan 7 orang TKK
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan  
Membawahi 2 orang PNS dan 5 orang TKK
4. Seksi Kesejahteraan Sosial  
Membawahi 1 orang PNS dan 9 orang TKK
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Membawahi 3 orang PNS dan 4 orang TKK
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban  
Membawahi 3 orang PNS dan 5 orang TKK
7. lurah Jatiasih membawahi 1 Sekretaris Kelurahan, 3 Seksi dan 2 PNS serta 19 TKK
8. Lurah Jatirasa membawahi 1 Sekretaris Kelurahan, 3 Seksi dan 2 PNS serta 19 TKK
9. Lurah Jatikramat membawahi 1 Sekretaris Kelurahan, 3 Seksi dan 3 PNS serta 25 TKK
10. Plt. Lurah Jatimekar membawahi 3 Seksi dan 4 PNS serta 21 TKK
11. Lurah Jatiluhur membawahi 1 Sekretaris Kelurahan, 3 Seksi dan 4 PNS serta 14 TKK
12. Plt. Lurah Jatimekar membawahi 3 Seksi dan 3 PNS serta 19 TKK

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Eksisting PNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Daerah**  
**Kota Bekasi**

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	TKK	
1	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	-	1
3	Kasubag Keuangan	-	2	2	-	4	8
4	Kasubag Tata Usaha	-	1	3	-	8	12
5	Kasi Pemerintahan	-	1	3	-	7	11
6	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	-	1	1	1	5	8
8	Kasi Kesejahteraan Sosial	-	1	1	-	9	11
9	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	3	-	4	8
10	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	4	-	5	9
	Kelurahan Jatiasih	-	1	6	-	19	26
	Kelurahan Jatirasa	-	1	6	-	19	26
	Kelurahan Jatikramat	-	2	6	-	25	33
	Kelurahan Jatimekar	-	1	7	-	21	29
	Kelurahan Jatiluhur	-	3	6	-	14	23
	Kelurahan Jatisari	-	2	5	-	19	26
Jumlah			17	53	3	159	232

(Sumber Subag Tata Usaha Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Februari 2023)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jatiasih telah melakukan upaya-upaya penghitungan kebutuhan PNS. Adapun perlengkapan penunjang sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan kepegawaian di Kecamatan Jatiasih telah memadai.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiasih

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut table 2.3 kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Jatiasih.

**Tabel 2.3**  
**Daftar inventaris barang Kecamatan Jatiasih Tahun 2022**

No	Jenis Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	M2	96,261,451,000	
2.	Gedung dan Bangunan	M2	10,927,084,628	
3.	Ruangan	Ruang	13	Bangunan lama dan Bangunan baru
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	M2	77,500,000	
5.	Aset Tetap Lainnya	M2	21,205,000	
	Filling Kabinet	Unit	10	
	Rak Arsip	Unit	10	
	Mesin Tik	Unit	1	IBM
	Listrik	V/A	16.000	
	Kendaraan Roda 4	Unit	16	
	Kendaraan Roda 2	Unit	18	
	Komputer	Unit	15	
	Sound system	Unit		
	Meja Kerja	Buah	45	
	Kursi Kerja	Buah	50	

*Sumber data Subag TU (Bendahara barang)*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih Tahun 2019-2021

#### 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Pencapaian target-target pelayanan yang telah dicapai Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi tertuang dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Memfasilitasi proses penerbitan data identitas kepegawaian yang meliputi: kartu pegawai (Karpeg), kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu), kartu tabungan dan asuransi pegawai negeri

(Taspen), pengusulan proses pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun dan/atau pensiun, pengelolaan dan pengembangan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta pengelolaan dokumen pegawai dan penyusunan daftar urut kepangkatan;

2. Memfasilitasi penerbitan identitas kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIS);
3. Memfasilitasi permohonan rekomendasi yayasan, domisili haji, izin keramaian);
4. Memfasilitasi perbitan administrasi pertanahan (Akta Jual Beli, Waris, Hibah) dan surat keterangan waris.
5. Memfasilitasi terselenggaranya pendistribusian bantuan sosial DTKS.
6. Terfasilitasinya penyelenggaraan Vaksin Covid 19 dosis 1, 2 dan 3 (booster);

**Tabel T-C 2.4**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					tahun 2019 %	tahun 2020 %	tahun 2021 %	tahun 2022 %	tahun 2023 %	tahun 2019 %	tahun 2020 %	tahun 2021 %	tahun 2022 %	tahun 2023 %	tahun 2019 %	tahun 2020 %	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8	19	20	21
1	Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	-	-	-	-	-	78,56	79,28	80	-	-	77,18	-	-	-	-	98,24	-	-
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Jatiasih				60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100	-	-	100	100%	166,7	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				81	81,5	82	82,5	83	81	81,35	3,29	-	-	100,4	99,81	1001,6	-	--
3.	Persentase Wilayah Tertib K3				43	50	57	71	86	43	50	60	-	-	116,27	100	105,2	-	-

*Sumber data pengolahan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian tahun 2021.*

Dilihat dari tabel **2.4** Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiasih dapat dianalisis sebagai berikut :

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Jatiasih selama tahun 2021, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiasih tahun 2018-2023 perubahan serta perjanjian kinerja Kecamatan Jatiasih tahun 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja indikator kinerja yang telah ditetapkan akan mencapai tujuan Kecamatan Jatiasih sebagai perangkat daerah di Kota Bekasi dalam waktu 5 (lima) tahun periode Renstra. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatiasih adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Jatiasih dan Meningkatkan Kecamatan Jatiasih yang Aman dan Nyaman. Proses koordinasi evaluasi capaian kinerja per bulan yang tercantum pada aplikasi Simplebang tim perencanaan tahun 2021 Kecamatan Jatiasih.

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Kecamatan Jatiasih capaian Indikator Kinerja Utama menjadi ukuran keberhasilan target yang direncanakan.

IKU yang pertama Kecamatan Jatiasih pada Tahun 2021 adalah Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih. Pada tahun 2021 capaian target sebesar 77,18 dari target 78,56 sehingga persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi dibagi target dikali 100% yaitu  $77,18 / 78,56 \times 100\% = 98,24\%$  dasar hasil evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LHE SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan Nomor 700/1684-LHE.SAKIP/ITKO Tanggal 03 September 2021. Pada tahun 2022. Kecamatan Jatiasih harus bisa mempertahankan kinerja baik terhadap indikator kinerja pada tahun 2021 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada tahun 2022. Adapun target Nilai AKIP Kota Bekasi yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 Perubahan pada tahun 2021 adalah 73,25 capaian Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih tahun 2021 adalah 77,18 dengan demikian Kecamatan Jatiasih telah melampaui dari target RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi perubahan.

IKU yang kedua Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Jatiasih. Pemberdayaan Masyarakat dimaksud adalah Pemberdayaan masyarakat dalam upaya fasilitas yang

bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap Kelurahan se Kecamatan Jatiasih terdiri dari berbagai kegiatan dan kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berperan aktif sebagai perwakilan aspiratif masyarakat dalam kegiatan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan maupun kecamatan. Adapun jumlah LPM dibina oleh Seksi Enomi dan Pembangunan Kecamatan dan kelurahan sebanyak 6 LPM yang berada disetiap kelurahan sampai dengan tahun 2021 dimasa pandemic covid sebanyak 6 LPM tersebut masih **aktif**.
2. MUB (Majelis Umat Beragama) berperan aktif sebagai koordinator terciptanya ke harmonisan antar umat beragama di wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kota Bekasi. MUB dibina oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kelurahan yang terdiri 1 MUB ditingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2021 dimasa pandemic covid sebanyak MUB masih **aktif**.
3. PKK dan PKP (Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan (Pendamping Kader Posyandu) berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat baik kesehatan maupun kemandirian ekonomi. PKK dan PKP dibina oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kelurahan sebanyak 7kelompok PKK dan PKP yang berada disetiap kelurahan yaitu TP PKK Kelurahan dan Kelompok PKK kecamatan yaitu TP PKK Kecamatan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 7 PKK dan PKP masih **aktif**.
4. POSYANDU (Pos Pelayanan Posyandu) berperan aktif dalam upaya peningkatan dibidang kesehatan keluarga terutama pelayanan imunisasi Bayi, Balita dan Imunisasi Ibu Hamil. POSYANDU dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat/Permasbang Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 160 kelompok dimasa pandemic covid sebanyak

160 POSYANDU sampai dengan tahun 2021 masih **aktif**.

5. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dimasing-masing kelurahan. BKM dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat/ Permasbang Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 BKM yang berada disetiap kelurahan dimasa pandemic covid sebanyak 6 BKM sampai dengan tahun 2021 masih **aktif**.
6. HANSIP LINMAS (Perlindungan Masyarakat) berperan aktif dalam upaya membantu dibidang keamanan masyarakat yaitu siskamling bersinergi dengan TNI (Babinsa) POLRI (Binmaspol).

HANSIP LINMAS dibina oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 100 Hansip/Linmas yang berada di setiap kelurahan dimasa pandemic covid sebanyak 100 Hansip/Linmas sampai dengan tahun 2021 masih **aktif**.

7. RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) berperan aktif pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah memberikan tugas pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya. RT/RW dibina oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 668 RT dan 100 RW dimasa pandemic covid sampai dengan tahun 2021 sebanyak 668 RT dan 100 RW masih **aktif**.
8. KARANG TARUNA kelompok pemuda berperan aktif dikepemudaan dengan kegiatan kepemudaan seperti event HUT RI, HUT Sumpah Pemuda dll. KARANG TARUNA dibina oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesos) Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 kelompok Karang Taruna yang berada disetiap kelurahan dimasa pandemi covid sebanyak 6 Kelompok Karang Taruna masih **aktif**.

Dengan perhitungan Indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan jatiasih yaitu jumlah Lembaga/organisasi masyarakat aktif dibagi jumlah seluruh Lembaga/organisasi masyarakat terdaftar dikali 100% ( $8/8 \times 100\% = 100\%$ ) adapun target IKU Indikator persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan jatiasih pada tahun 2021 sebsar 60% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian dengan perhitungan sebagai berikut realisasi dibagi target x 100% (  $100/60$

$x100\% = 166,7\%$  ) pada tahun 2021 capaian sebesar 166,7% telah melampaui target Renstra perubahan sebesar 60%.

IKU yang ketiga Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan Jatiasih yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2021 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah data tersebut memperoleh hasil IKM sebesar Indeks 83,29 sedangkan target IKM Renstra 2018 – 2023 Kecamatan Jatiasih perubahan pada tahun 2021 yaitu Indeks 82 dengan perhitungan capaian kinerja realisasi dibagi target dikali 100% ( $83,29/82 \times 100\% = 101,6\%$  ) maka capaian 101,6% dan telah melampaui target Renstra perubahan.

IKU yang ke empat Indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 dengan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum dan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (cascading kinerja 2021). Pada Indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 diwilayah Kecamatan Jatiasih dengan koordinasi dan sinergitas 3 Pilar ( Koramil,Polsek,Kecamatan ) telah melaksanakan kegiatan K3 bersama di wilayah kecamatan jatiasih secara rutin setiap hari jumat dan sabtu di titik pantau jalan protocol dan zona K3. Adapun wilayah tetib K3 yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu lingkungan kantor Kecamatan Jatiasih, Taman Jatiasih, SMN 6 Bekasi, Jalan Raya Jatiasih/Protokol, Bunderan JOR, Jalan masuk Kantor Kelurahan Jatirasa, Pasar Jatiasih, Jl. Protokol Pasar Baru Jatiasih, SMPN 34 Bekasi dan SMPN 9 Bekasi. Pada tahun 2021 Indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 (Renstra 2018-2023 perubahan) ditargetkan sebesar 57% sedangkan realisasi sebesar 60% dengan capaian kinerja sebesar 105,2% telah melampaui target Renstra 2018-203 perubahan.

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dilihat dari table 2.4 Capaian Kinerja Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2021 capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP tidak tercapai target sedangkan capaian kinerja Indikator lainnya telah melampaui target, berikut analisis capaian IKU :

### 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NILAI AKIP KECAMATAN JATIASIH

Pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih pada tahun 2021 sebesar 98,24% belum mencapai 100%, hal ini disebabkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Jatiasih belum maksimal perlu adanya perbaikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja ditahun yang akan datang.

Capaian target Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih pada tahun 2021 tidak tercapai hal ini disebabkan :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan belum adanya kesesuaian dengan Renstra yang telah ditetapkan atau Renstra belum dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
2. Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun baru sampai kepada Esselon IV sedangkan untuk kinerja level kebawahnya belum dilakukan secara berjenjang.
3. Pemberian reward/punishment baru sampai kepada disiplin belum samapai kepada capaian kinerja yang dicapai.
4. SOP pengumpulan dan pelaporan data capaian kinerja yang telah ditetapkan belum terdapat pertimbangan mengenai perolehan data dari pihak eksternal.
5. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata.
6. Sinkronisasi atau kesesuaian dokumen SAKIP satu dengan yang lainnya masih ada gap dan perlu perbaikan.

Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP adalah Indikator Kinerja yang baru pada tahun 2021 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indikator program adalah pendukung tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi.

Untuk mencapai tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel kecamatan jatiasih selain menetapkan indicator sasaran dan indicator program (outcome) ditetapkan juga indicator kegiatan (output) yang disertakan dengan sub kegiatan sebagai aktifitas pendukung capaian kinerja kecamatan. Berikut capaian indicator kegiatan (output) pendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai

Pada tahun 2022 yang akan datang Kecamatan Jatiasih memastikan mempertahankan capaian kinerja tahun 2021 dan meningkatkan kinerja pada tahun 2022 dengan melakukan perbaikan dibidang perencanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jatiasih sebagai berikut :

1. Memperbaiki penyusunan Rencana Kerja Tahunan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis;
2. Memanfaatkan evaluasi internal atas capaian target kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward/punishment pegawai;
3. Melakukan monitoring pencapaian kinerja atas Rencana Aksi secara bulanan dan seluruh target yang ada pada Rencana Aksi dievaluasi pada evaluasi internal dan memanfaatkan aplikasi perencanaan simpelbang;
4. Memperbaiki SOP Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikonsultasikan ke Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi, serta menetapkan SOP tersebut dalam bentuk surat keputusan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara periodic dan berjenjang;
6. Melakukan monitoring pencapaian kinerja atas Rencana Aksi secara bulanan;
7. Memperbaiki Laporan Kinerja dengan menyajikan sumber data dari seksi-seksi guna perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya;
8. Pemberian reward dan punishment dengan memanfaatkan informasi capaian kinerja dari target yang diperjanjikan dalam laporan kinerja;

9. Memperbaiki Evaluasi internal dengan menyajikan capaian indikator sasaran;
10. Meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai target.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan serta anggaran yang cukup dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat mengungkit pencapaian sasaran strategis, Indikator Utama Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jatiasih Tahun 2021.

Sub kegiatan yang tercapai target maupun yang belum tercapai target telah dilakukan secara maksimal penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatiasih dengan melakukan target kinerja kepada level pelaksana yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yaitu lingkup Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian terdiri Anjab dan ABK sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI) yaitu Penata Kearsipan, Pengelola Kepegawaian, Analis Perencanaan dan pelaporan sedangkan Anjab ABK pada Kasubag Keuangan yaitu Pengelola keuangan, Bendahara, Pengelola data aplikasi, Verifikator yang semuanya mendukung kepada tercapainya target kinerja atasan.

## **2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERSENTASE PENINGKATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATIASIH.**

Pemberdayaan Masyarakat dimaksud adalah Pemberdayaan masyarakat dalam upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang ada di setiap Kelurahan se Kecamatan Jatiasih terdiri dari berbagai kegiatan dan kepentingan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berperan aktif sebagai perwakilan aspiratif masyarakat dalam kegiatan musrenbang atau

musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan maupun kecamatan. Adapun jumlah LPM dibina oleh Seksi Enomi dan Pembangunan Kecamatan dan kelurahan sebanyak 6 LPM yang berada disetiap kelurahan sampai dengan tahun 2021 dimasa pandemic covid sebanyak 6 LPM tersebut masih aktif. Kegiatan ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 tetapi seluruh aktifitas masih tetap berjalan sesai tugas dan fungsinya sebagai aspiratif , responsive kepada masyarakat terhadap pembangunan di wilayah seperti pelaksanaan Pra Musrenbang, Musrenbang LPM hadir dengan mematuhi Protokol Kesehatan yang dilaksanakan di Kelurahan dan pleno di Kecamatan.

2. MUB ( Majelis Umat Beragama ) berberan aktif sebagai koordiantor tercipta nya ke harmonisan antar umat beragama di wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kota Bekasi. MUB dibina oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kelurahan yang terdiri 1 MUB ditingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2021 dimasa pandemic covid sebanyak MUB masih aktif. Kegiatan Kelompok MUB ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 tetapi seluruh aktifitas berjalan seperti rapat koordinasi dan forum lainnya.
3. PKK dan PKP (Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ) dan (Pendamping Kader Posyandu ) berperan aktif dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat baik kesehatan maupun kemandirian ekonomi. PKK dan PKP dibina oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kecamatan dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat/Kesos Kelurahan sebanyak 7kelompok PKK dan PKP yang berada disetiap kelurahan yaitu TP PKK Kelurahan dan Kelompok PKK kecamatan yaitu TP PKK Kecamatan sampai dengan tahun 2021 sebanyak 7 PKK dan PKP masih aktif. Kegiatan Kelompok Posyandu ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 sehingga seluruh aktifitas yang menjadi tugas dan fungsinya tidak berjalan (terhenti) , namun pada kegiatan social lainnya seperti

kegiatan Bansos, Vaksinasi dll masih tetap berjalan dengan menggunakan IT ( By WA atau pesan singkat lainnya) dan juga jika harus berkunjung kewarga selalu memperhatikan dan menerapkan Prokes.

4. POSYANDU ( Pos Pelayanan Posyandu ) berperan aktif dalam upaya peningkatan dibidang kesehatan keluarga terutama pelayanan imunisasi Bayi, Balita dan Imunisasi Ibu Hamil. POSYANDU dibina oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat / Permasbang Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 160 kelompok dimasa pandemic covid sebanyak 160 POSYANDU sampai dengan tahun 2021 masih aktif. Kegiatan Kelompok Posyandu ini mengalami kendala dalam menjalankan kegiatannya sebagai dampak dari pandemic covid-19 sehingga seluruh aktifitas yang menjadi tugas dan fungsinya tidak berjalan (terhenti) seperti Penimbangan Balita,Imunisasi dll, namun pada kegiatan social lainnya seperti kegiatan Bansos, Vaksinasi dll masih tetap berjalan dengan menggunakan IT ( By WA atau pesan singkat lainnya) dan juga jika harus berkunjung kewarga selalu memperhatikan dan menerapkan Prokes.
5. BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dimasing-masing kelurahan. BKM dibina oleh Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat / Permasbang Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 BKM yang berada disetiap kelurahan dimasa pandemic covid sebanyak 6 BKM sampai dengan tahun 2021 masih aktif .
6. HANSIP LINMAS (Perlindungan Masyarakat) berperan aktif dalam upaya membantu dibidang keamanan masyarakat yaitu siskamling bersinergi dengan TNI (Babinsa) POLRI (Binmaspol ). HANSIP LINMAS dibina oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 100 Hansip/Linmas yang berada di setiap kelurahan dimasa pandemic covid sebanyak 100 Hansip/Linmas sampai dengan tahun 2021 masih aktif.
7. RT/RW ( Rukun Tetangga/Rukun Warga ) berperan aktif pada

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membantu pemerintah memberikan tugas pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya. RT/RW dibina oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 668 RT dan 100 RW dimasa pandemic covid sampai dengan tahun 2021 sebanyak 668 RT dan 100 RW masih aktif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti menggerakkan masyarakat untuk taat membayar, mematuhi Protokol Kesehatan dan mengajak masyarakat untuk memeriksakan kesehatan dan melakukan vaksinasi. Dari target 12.000 warga masyarakat yang harus di vaksinasi telah tercapai 100%. Hal ini tidak lepas dari peran aktif pengurus RW dan RT dan PAMOR.

8. KARANG TARUNA kelompok pemuda berperan aktif dikepemudaan dengan kegiatan kepemudaan seperti event HUT RI, HUT Sumpah Pemuda dll. KARANG TARUNA dibina oleh Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesos) Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 kelompok Karang Taruna yang berada disetiap kelurahan dimasa pandemi covid sebanyak 6 Kelompok Karang Taruna masih aktif.

Capaian indicator sasaran (IKU) dapat tercapai diungkit oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indicator kinerja sasaran program (outcome) Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang aktif. Pada tahun 2020 jumlah lembaga aktif sebanyak 6 lembaga aktif, sedangkan pada tahun 2021 jumlah lembaga aktif sebanyak 8 lembaga aktif, ada peningkatan lembaga aktif sebanyak 2 lembaga atau 1,33%.

Pada tahun 2022 yang akan datang Kecamatan Jatiasih memastikan mempertahankan capaian kinerja tahun 2021 dan meningkatkan kinerja pada tahun 2022 dengan melakukan perbaikan dibidang perencanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jatiasih serta terus meningkatkan upaya kemampuan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan segala permasalahan bersinergi dengan LSM dan tokoh masyarakat dilingkungannya. Untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih pada tahun 2022 memastikan melaksanakan aksi sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan mendukung kegiatan masyarakat dalam upaya ikut serta pada pembangunan di wilayah Kecamatan Jatiasih yaitu mengikutsertakan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Kewanitaan dalam moment musyawarah pembangunan kelurahan dan kecamatan ;
2. Memberikan peluang kebebasan elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan kinerja Kecamatan Jatiasih;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Masyarakat di Kecamatan Jatiasih secara berkala;
4. Mengakomodir aspirasi masyarakat dan merealisasikan dalam waktu yang tidak lama sesuai perundangan yang berlaku;
5. Mengevaluasi atas kinerja lembaga dan melakukan pembinaan terhadap lembaga masyarakat;
6. Meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai target.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiasih berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat berperan aktif dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiasih;
2. Koordinasi berjenjang dan kontinu antara Kecamatan Jatiasih dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian indikator kinerja sasaran IKU dan Renstra melalui rapat koordinasi dengan mematuhi prokes secara bergilir ke 6 (enam) kelurahan yang pelaksanaannya setiap minggu hari Rabu sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut;
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga terdapat peran masyarakat dalam peningkatan capaian target;
5. Peran serta kelurahan sebagai unit terkecil dari struktur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus dievaluasi kinerjanya;
6. Adanya lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Posyandu,

PKK,PKP, LPM dll yang dijadikan subjek kegiatan di Kecamatan Jatiasih juga mendorong peningkatan capaian indicator persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan jatiasih.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan serta anggaran yang cukup dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat mengungkit pencapaian sasaran strategis, Indikator Utama Persentase peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jatiasih Tahun 2021.

### **3. INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik baik pelayanan perizinan maupun non perizinan, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiasih focus kepada pelayanan non perizinan yang terdiri dari jenis Layanan Rekomendasi Nikah Non Muslim, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji, Surat Keterangan Domisili Yayasan, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Tidak Mampu dan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sedangkan layanan perizinan bersifat teknis seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin pemasangan reklame telah dikembalikan layanannya kepada Dinas Pelayanan Satu Pintu Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor. 060/Kep.450-Org/VIII/2020 tanggal. 14 Agustus 2020 tentang Pelimpahan Kewenang Perizinan dan Non Perizinan dilingkungan pemerintah Kota Bekasi dicabut atau dikembalikan kembali ke Dinas Pelayanan Terpadu Kota Bekasi. Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan non perizinan baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan masukan.

Kegiatan pengisian questioner IKM kepada Masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Jatiasih tahun 2021.



Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021

Untuk melihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Jatiasih semester 2 Desember 2021 yang dimulai pada bulan November 2021 dengan waktu survey jam 15.000 – 16.00 Wib jumlah responden sebanyak 25 responden perjenis pelayanan menggunakan rumus krejcie dan morgan berbentuk table sebagai berikut :

**Krejcie dan Morgan (1970)**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341

Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Jatiasih tahun 2021 semester 2.

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	SKCK	83,05	3,356	0,369
2	SKTM	76,89	3,107	0,342
3	Surat Keterangan Waris	84,26	3,404	0,374
4	Surat Keterangan Domisili Yayasan	88,77	3,587	0,395
5	Surat Izin Keramaian	88,44	3,573	0,393
6	Surat Keterangan Pernikahan Non Muslim	84,04	3,396	0,374
7	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	77,55	3,133	0,345
	TOTAL	583,00	23,56	2,591
	Rata-Rata	83,29	3,365	0,370
<b>83,29</b>				

Pada tabel di atas diperoleh Nilai Indeks paling rendah sebesar 76,89 pada jenis pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hal ini disebabkan adanya validasi data, sinkronisasi data antara surat keterangan dari RT dan RW dengan kriteria kategori keluarga tidak mampu, sehingga banyak masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Tidak Mampu merasa tidak dilayanani dengan baik atau belum puas. Untuk Nilai Indeks paling tinggi sebesar 88,77 pada jenis pelayanan Surat Keterangan Domisili Yayasan, hal ini disebabkan surat keterangan domisili yayasan adalah menerangkan benar yayasan tersebut memang ada dan beraktifitas yang selanjutnya meningkat kepada izin teknis yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang mengeluarkan Izin tersebut, sehingga tidak ada benturan kepentingan dengan perorangan.

Pada tahun 2022 pelayanan public yang ada di Kecamatan Jatiasih sedang melaksanakan langkah-langkah perbaikan baik peningkatan Sumber Daya Manusia maupun perbaikan pada loket pelayanan sehingga pengunjung pengguna layanan merasa aman dan nyaman. Langkah –langkah tersebut adalah :


1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada aparatur sebagai pelayan masyarakat.
2. Berkoordinasi dengan Instansi atau Dinas terkait Pemerintah Kota Bekasi yang berkompeten dengan pelayanan masyarakat.
3. Mengusulkan anggaran ke Bappelitbangda Kota Bekasi untuk kegiatan Bimtek.
4. Mengusulkan anggaran perbaikan sarana dan prasarana gedung termasuk loket pelayanan kepada Pemerintah Kota Bekasi melalui usulan anggaran Bappelitbangda Kota Bekasi.
5. Mengevaluasi kinerja aparatur secara berkala sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh OPD.
6. Menegakkan disiplin aparatur dengan menerapkan funishment dan reward.

**Nilai Persepsi, Nilai Interval Konvensi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Bai k
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Secara persepsi Nilai Interval dikonversi mutu pelayanan dan kinerja pelayanan public Kecamatan Jatiasih pada tahun 2021 berkinerja **“Baik”** dan akan terus ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Capaian tiga tahun terakhir IKM di Kecamatan Jatiasih jika di gambarkan dalam bentuk diagram terlihat fluktuasi dan tidak stabil, disebabkan oleh semakin maju pengetahun masyarakat di dunia IT sehingga masyarakat mampu memerikan kritik dan saran terkait pelayanan. Berikut diagram perkembangan pelayanan tiga tahun terakhir dikecamatan jatiasih.



Pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja disebabkan oleh :

1. Kondisi lingkungan yang masih dalam keadaan pandemic covid-19 diwilayah Kota Bekasi, sehingga berdampak kepada pelayanan public di Kecamatan Jatiasih;
2. Pelayanan kepada masyarakat difokuskan kepada Pegawai Non ASN atau PAMOR yang ada dikelurahan melalui online.
3. Adanya refocusing anggaran yang berdampak kepada kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tahun 2022 yang akan datang Kecamatan Jatiasih memastikan mempertahankan capaian kinerja tahun 2021 dan meningkatkan kinerja pada tahun 2022.

Untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiasih pada tahun 2022 memastikan melaksanakan aksi sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan pagu anggaran sarana dan prasarana pelayanan public ke Pemerintah Kota Bekasi melalui Bappelitbangda Kota Bekasi ;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur sebagai pelayan masyarakat dalam bentuk Bimtek dan sejenisnya;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Front Office di Kecamatan Jatiasih secara berkala;
4. Mengevaluasi atas kinerja FO dan melakukan pembinaan;
5. Menegakkan disiplin aparatur dengan funishment dan reward.

#### **4. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE PENINGKATAN WILAYAH TERTIB K3**

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur sistemperencanaan pembangunan, daerah berperan dalam menyusun sistem tersebut. Kota Bekasi merupakan kota metropolitan danseiring

dengan itu maka Kota Bekasi memerlukan penataan kota dimana salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3). Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Jatiasih sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Untuk kriteria wilayah K3 berpedoman pada Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda tersebut dijadikan dasar bagi Kecamatan Jatiasih dalam menentukan rencana Zona K3 selama 5 tahun periode renstra terdapat 10 titik yang akan dijadikan zona K3 dengan pembagian target setiap tahunnya. Zona K3 tersebut ditetapkan dalam Keputusan Camat Jatiasih Nomor 100/6-KC.JTA/II/2022 tentang Zona Tertib K3 di Kecamatan Jatiasih Periode Renstra 2018-2023 perubahan.

Berdasarkan penetapan zona tersebut, pada tahun 2021 dilakukan penilaian terhadap 10 titik yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh tim penilai berdasarkan Keputusan Camat Jatiasih Nomor 100/7-KC.JTA/I/2019 tentang Tim Penilai Zona Tertib K3 di Kecamatan Jatiasih Periode Renstra 2018-2023. Hasil penilaian tim penilai sebagai berikut :

**Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib K3**

No	Zona	Kategori
1	Kantor Kecamatan Jatiasih	Tertib K3
2	Taman Jatiasih	Tertib K3
3	SMA 6 Bekasi	-
4	Jl.Raya Jatiasih	Tertib K3
5	Bunderan JOR	Tertib K3
6	Jl.Masuk Kantor Kelurahan Jatirasa	Adanya relokasi pasar
7	Pasar Jatiasih	Sedang relokasi
8	Jl Protokol Pasar Baru Jatiasih	Tertib K3

9	SMP 9 Bekasi	Tertib K3
10	SMP 34 Bekasi	Tertib K3

*Sumber : Tim penilai zona K3 Kecamatan Jatiasih*

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Jatiasih ini yaitu :

1. Sepanjang tahun 2021, Kecamatan Jatiasih melakukan giat bersih lingkungan di wilayah walaupun bulan pebruari 2021 wilayah Kecamatan Jatiasih telah terjadi banjir. Namun, dalam sebulan terdapat jadwal yang difokuskan untuk membersihkan dan menertibkan lingkungan Kantor. Perwujudan keberhasilan Kecamatan Jatiasih dalam mewujudkan K3 dimulai dari wilayah yang sangat internal yaitu kantor. Selain itu, sejalan dengan pengurusan administrasi kependudukan yang saat ini dapat dilakukan di kecamatan, maka faktor kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kantor juga dapat mendorong kenaikan kepuasan masyarakat.
2. Menjaga lingkungan agar tetap tertib dan aman juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Sinergitas 3 pilar dengan Polsek dan Koramil 04 Jatiasih serta Satpol PP dilakukan mengingat dalam mewujudkan wilayah yang tertib dan aman masing-masing institusi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Penertiban bangunan liar, reklame serta melaksanakan penindakan secara cepat terhadap pelanggaran ketertiban dan keamanan juga dapat dilakukan karena adanya sinergitas. Selain itu, terdapat wadah pengaduan yang bersinergidengan 3 pilar dan Satpol PP juga memudahkan penindakan secara cepat. Penertiban di kantor kecamatan dan kelurahan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran baik di dalam maupunsekitar kantor.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Jatiasih sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam mengaplikasikan integritas antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun

2018-2023 sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi dijadikan pedoman dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jatiasih dalam kurun waktu tahun 2024-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiasih. Secara operasional Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan memasuki tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 telah terjadi perubahan kebijakan dibidang penganggaran yaitu dengan diterbitkannya Intruksi Wali Kota Bekasi Nomor. 903/407/Kecamatan Jatiasih tanggal 31 Maret 2020 tentang pengendalian pelaksanaan kegiatan dan sebagai dampak pandemi Covid-19 melalui Refocusing Kegiatan Belanja Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Intruksi Wali Kota Bekasi Nomor. 903/473/SEKDA.TU tanggal 15 April 2020 tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) serta pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Kota Bekasi yang diakibatkan dari adanya musibah bencana alam banjir dan bencana non alam wabah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang berdurasi cukup lama, sehingga mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bencana wabah pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Di samping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru. Dengan demikian, berdasarkan reviu RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jatiasih Tahun 2018-2023 sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang telah direviu.

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Adapun kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2018 sampai tahun 2021, diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**

Anggaran dan realisasi pendanaan, pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>				22.633.266.000	24.5766.020.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			10.000.000	10.000.000	7.000.000			1.976.000	9.975.000	-			20%	99%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000		10.000.000	10.000.000	7.000.000			1.976.000	9.975.000	-			20%	99%	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			13.925.541.000	14.313.679.404	14.242.020.000			13.467.628.772	13.466.162.010				97%	94%	-	-	-
Peyediaan Gaji Tunjangan dan Premi BPJS	23.929.643.000		13.922.949.000	14.303.679.404	14.235.020.000	21.889.097.421		13.466.654.342	13.456.402.010		91%	-	97%-	94%-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000		2.592.000	10.000.000	7.000.000			974.400	9.760.000				37%	98%-	-	-	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				10.000.000	10.000.000				10.000.000				-	100%	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000	10.000.000				10.000.000				-	100%	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			419.911.000	590.000.000	410.050.000			323.522.600	536.153.300				77%	91%-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20.000.000	4.321.000	16.111.000	50.000.000	20.000.000		4.321.000	15.593.900	49.331.700			100%	98%	99%		-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			200.000.000	355.800.000	270.050.000			165.715.600	304.623.400				83%	91%	-	-	-

## RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.300.000	150.000.000	138.000.000	114.200.000	75.000.000	118.429.955	133.560.000	108.950.100	110.622.400	-	97%	89%	79%	97%			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	40.000.000	50.000.000	40.000.000	20.000.000	9.480.000	3.200.000	21.743.000	24.270.000	-	38%	8%	43%	61%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	20.000.000	15.800.000	30.000.000	20.000.000			11.520.000	27.556.000				73%	92%			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000	5.000.000				19.750.000					99%			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		7.832.500.000	8.011.520.000	9.099.193.834	9.042.882.808		7.430.523.871	7.204.101.640	8.687.103.037			95%	90%	95%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.800.000	250.000.000	230.000.000	430.000.000	430.000.000	13.255.361	156.137.546	169.649.165	246.698.569		88%	62%	74%	57%			
Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.417.200.000	6.997.300.000	7.781.520.000	8.669.193.834	8.612.882.880	6.406.130.575	6.840.576.325	7.034.452.475	8.440.404.468		99%	98%	90%	97%			

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				100.000.000					92.754.000					93%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000			100.000.000					92.754.000					93%			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			351.690.000	470.000.000	365.000.000			278.209.336	406.518.218				79%	86%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			131.200.000	100.000.000	35.000.000			65.634.336	68.327.818				50%	68%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000	100.000.000				74.090.400					74%			



## RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jatiasih			980.145.600	976.436.000	1.026.436.000			748.887.200	887.163.600				76%	91%			
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jatirasa			1.159.472.100	1.026.461.600	1.208.461.600			931.392.798	1.083.949.200				80%	90%			
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jatimekar			1.167.399.600	1.170.371.200	1.119.664.800			973.890.364	1.094.709.199				83%	93%			
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jatikramat			1.082.812.800	1.069.664.800	1.220.371.200			820.469.999	949.138.400				76%	89%			
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur			815.248.000	865.728.200	915.728.200			600.279.400	763.490.800				74%	88%			
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jatisari			1.416.119.600	1.381.066.400	1.426.066.400			1.139.292.982	1.295.674.399				80%	94%			

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiasih				20.000.000	70.000.000				19.800.000					99%			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatirasa				20.000.000	70.000.000				14.492.000					72%			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatimekar				20.000.000	70.000.000				19.800.000					99%			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatikramat				20.000.000	70.000.000				19.900.000					99%			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiluhur				20.000.000	70.000.000				19.800.000					99%			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatisari				20.000.000	70.000.000				18.050.000					90%			

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiasih	352.941.000	350.000.000				352.941.000	298.075.000				100%	85%					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatirasa	352.941.000	350.000.000				352.941.000	350.000.000				100%	100%					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatimekar	352.941.000	350.000.000				352.941.000	350.000.000				100%	100%					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatikramat	352.941.000	350.000.000				352.941.000	350.000.000				100%	100%					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiluhur	352.941.000	350.000.000				352.941.000	350.000.000				100%	100%					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatisari	352.941.000	350.000.000				352.941.000	350.000.000				100%	100%					
Evaluasi Kelurahan			8.950.000	70.000.000	50.000.000			6.785.000	43.236.000				76%	62%			

## RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>																	
Koordinasi /Sinergi dengan Pengikat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan			30.000.000	20.000.000	20.000.000			19.983.900	18.749.000				67%	94%			
Koordinasi /Sinergi dengan Pengikat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatiasih			25.000.000	20.000.000	20.000.000			15.654.550	18.745.000				67%	93%			
Koordinasi /Sinergi dengan Pengikat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatirasa			27.499.900	20.000.000	20.000.000			23.429.000	18.920.000				82%	95%			

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi /Sinergi dengan Pengikat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatimekar			28.240.000	20.000.000	20.000.000			15.481.000	18.608.000				55%	93%			
Koordinasi /Sinergi dengan Pengikat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatikramat			25.000.000	20.000.000	20.000.000				18.877.000					94%			
Koordinasi /Sinergi dengan Pengikat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatiluhur			27.499.900	20.000.000	20.000.000			20.200.000	18.866.000				89%	94%			

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi /Sinergi dengan Pengikat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatisari			25.000.000	20.000.000	20.000.000			24.507.400	18.940.000				98%	95%			
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>				95.000.000	50.000.000												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>				50.000.000	40.000.000				48.084.000								
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah				50.000.000	40.000.000				48.084.000					96%			

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan(%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Perundang-undangan				50.000.000	40.000.000				48.084.000					96%			
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			3.600.000					3.600.000					100%				
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				75.000.000	50.000.000				67.280.000					90%			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			25.300.000	75.000.000	50.000.000			14.191.000	67.280.000				56%	90%			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			25.300.000	75.000.000	50.000.000			14.191.000	67.280.000				56%	90%			

Sumber data pengolahan Sub Bagian Tata Usaha

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi**

Kecamatan Jatiasih dalam penyelenggaraan pemerintahan baik yang telah, sedang dan yang akan datang tentunya selalu dihadapkan kepada tantangan yang bisa mengganggu kinerja kecamatan sebagai pelayanan masyarakat.

Tantangan tersebut datang baik internal dari aparatur itu sendiri maupun eksternal sebagai pengguna layanan kecamatan yaitu masyarakat baik perorangan, lembaga sampai kepada organisasi masyarakat.

Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah :

##### **Tantangan :**

##### **1. Media sosial**

Media sosial adalah suatu media elektronik ataupun media cetak yang mendorong masyarakat untuk menyalurkan aspirasi secara cepat dan efektif, dengan kata lain segala ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja khususnya aparatur kecamatan umumnya penyelenggaraan pemerintahan akan mengganggu dan menjadi tantangan bagi kecamatan jatiasih untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi.

##### **2. Masyarakat kritis**

Masyarakat kritis adalah masyarakat yang selalu menampilkan kritikan – kritikan baik secara langsung maupun melalui media baik media elektronik maupun media cetak yang secara terbuka mengungkapkan kritikan terhadap hasil dan sedang diselenggarakan oleh kecamatan jatiasih.

##### **3. Masyarakat awam**

Masyarakat awam adalah masyarakat yang secara modern tidak dapat/mengoperasikan atau menggunakan media elektrotik sehingga tidak banyak tahu tentang perubahan kemajuan atas regulasi yang telah terjadi, sehingga ketidaklancaran pengurusan itu semata kesalahan aparatur;

4. Kedisiplinan dan kompetensi aparatur masih belum sampai kepada aparatur yang melayani masyarakat masih belum memahami aparatur adalah abdi negara dan abdi masyarakat dengan kata lain belum professional;
5. Regulasi yang mendukung kepada karir pegawai tidak berdasarkan hirarki pengalaman;
6. Pegawai ASN yang ada terlalu sedikit sehingga pelerjaan penyelenggaraan banyak dikerjakan oleh Tenaga Kontrak Kerja (TKK);
7. Kesejahteraan pegawai masih belum tertangani dengan baik sehingga adanya benturan kepentingan antara hak dan kewajiban pegawai diselaraskan dengan kesejahteraan pegawai;
8. Sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya pelayanan yang professional dan akuntabel masih kurang.

**Peluang :**

1. Terbitnya Undang-Undang ITE;
2. Tersedianya aparatur non ASN atau TKK yang berkompeten dan bernilai tinggi;
3. Adanya ketersediaan anggaran APBD yang cukup di Pemerintah Kota Bekasi;
4. Adanya komitmen pimpinan terhadap kemajuan wilayah dan kemajuan aparaturnya;
5. Adanya dukungan DPRD dan stakeholder lainnya;
6. Terbitnya produk hukum yang baru di bidang kepegawaian;
7. Tersedianya sarana jalan lingkungan yang baik dan layak;

### BAB III

## ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

#### Kecamatan Jatiasih

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, menurut Permen PAN & RB No.15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Jatiasih beberapa permasalahan sebagai tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 1 kelurahan karena keterbatasan lahan untuk membangun;
2. Ketepatan waktu pelayanan belum sesuai dengan SOP yang ada;
3. Standar Pelayanan Publik belum berjalan dengan baik;
4. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap pelayanan yang baik;
5. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
10. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih

mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Jatiasih, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan ;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcom;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Jatiasih sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Wali Kota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Jatiasih.

Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) belum secara spesifikasi;

2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam kurun waktu 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang.

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Jatiasih dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan.

Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) Pengamanan barang daerah;
- (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Upaya Kecamatan Jatiasih yang sudah, sedang dan akan dilakukan adalah meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyamakan persepsi di bidang pengelolaan manajemen pemerintahan dan pelayanan public.

**Tabel 3.1**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatiasih.**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tata Kelola Pemerintahan	1. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
	2. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD	2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi
		3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien
		4. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
		5. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai
		6. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcom
		7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
		8. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan
2. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)	2. Target IKM belum tercapai	9. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 1 kelurahan karena keterbatasan lahan untuk membangun

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

		<p>10. Belum maksimalnya aparatur dalam menjalankan tupoksi yang telah ditetapkan</p> <p>11. Ketepatan waktu pelayanan belum sesuai dengan SOP yang ada</p> <p>12. Standar Pelayanan Publik belum berjalan dengan baik</p> <p>13. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap</p> <p>14. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>15. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan</p> <p>16. Masih adanya benturan kepentingan dalam pelayanan masyarakat</p> <p>17. Kemauan dan itikad pelaksana untuk bekerja lebih baik masih kurang</p> <p>18. Belum maksimal peningkatkatan kompetensi aparatur</p> <p>19. Anggaran peningkatan kompetensi masih kurang</p> <p>20. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan</p>
<p>3. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>4. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih masih rendah</p>	<p>21. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peran penting partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>22. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah</p> <p>23. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri</p>

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

		24. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
		25. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal
4. Ketertiban Umum	5. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan	26. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang peraturan ketertiban dan ketentraman
		27. masih lemahnya penindakan hokum terhadap pelaku pelanggaran Ketertiban
		28. Masih adanya gap kepentingan aparaturnya pelaksana
		29. Belum profesionalnya aparaturnya penegak perda
		30. Masih adanya Pedagang Kali

### 3.2. Telaahan Renstra Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi 2024 – 2026 dan Penentuan Isi-Isu Strategis

#### 3.2.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Jawa Barat

##### Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

**Tabel 3.3**

#### Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama kementerian dalam negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2020-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada kementerian dalam negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing sasaran strategis, sebagaimana dalam table 4. 1 dibawah ini.

**Tabel 4.1**

#### Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.</b>				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78.66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi	75%		79,5%	Ditjen

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

	masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	(Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	(target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
<b>b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.</b>					
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
<b>c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.</b>					
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
<b>d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.</b>					
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
<b>2.</b>	<b>Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.</b>				
<b>a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.</b>					
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
b. Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.					
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.					
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangsa
	4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangsa
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	-*	36%	Badan Litbang

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	-*	Nilai 90 (A)	Itjen
d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.					
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.					
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Setjen
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen

	Khusus.				
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

\* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis diatas, ditetapkan 4 Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu:

1. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
3. Program Tata Kelola Kependudukan.
4. Program Dukungan Manajemen.

Renstra Kemendagri Th. 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Jatiasih dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran strategis dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 SASARAN STRATEGIS RENCANA STRATEGIS KEMENDAGRI 2020-2024 Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis 2 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional. 4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.

- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”. 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi. 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”. 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
  - a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini

sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. 3 Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis: 72 b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: 1) Indeks Pengawasan Internal. 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus. ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Jatiasih dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragam budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Jatiasih tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Jatiasih Disediakan Ruang Bagi Masyarakat Kecamatan Jatiasih untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

#### **Telaahan Renstra Jawa Barat**

Referensi renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah Fasilitator yang handal dalam mewujudkan pemerintahan dan kerja sama daerah Provinsi Jawa Barat" Salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan tata pemerintahan Baik visi maupun misi tersebut tentu saja

berkaitan erat dengan visi dan misi Wali Kota Bekasi terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam RPJPD tahun 2005-2025 Kota Bekasi terkait dengan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang

sesuai dengan beban kerja yang ada.

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 - 2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- h. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- i. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah

selatan Kota Bekasi;

- j. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- k. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- l. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari (1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi : a. sistem pusat pelayanan kota; b. sistem jaringan prasarana kota. (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang mengembangkan cluster kawasan pariwisata dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang.

Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Bekasi memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Seri E tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Taun 2011-2031 telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi : a. tujuan penataan ruang; b. rencana pola ruang;

c. rencana jaringan prasarana; d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya; e. ketentuan pemanfaatan ruang; f. peraturan zonasi..

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada

kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan lain lain.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Jatiasih tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031 perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Jatiasih termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya diwilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan

Jatiasih adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai/kali Bekasi yang pemafaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai / kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan / kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Jatiasih adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Jatiasih memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Jatiasih pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Jatiasih dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.2  
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai /kali Bekasi	Kawasan hunian bantaran Sungai/ kali	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah Yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

Tabel 3.3  
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Kecamatan Jatiasih	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiasih
Ruang terbuka hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran sungai/kali Bekasi	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai /kali Bekasi	Penataan kawasan bantaran Sungai /kali Bekasi	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatiasih berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan pemukiman	Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah	Peraturan terkait tata ruang
Kawasan bisnis	Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Sungai/kali Bekasi	Banyaknya warga masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak	Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhadi sungai

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Bekasi dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi menyusun KRP berupa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Bekasi Juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Bekasi, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 3 (tiga) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasarkan hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, ketiga

program tersebut adalah : Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Bekasi tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Bekasi. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah

limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi tatalalulintas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Bekasi berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Bekasi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Bekasi apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Bekasi ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Bekasi dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

---

**Tabel 3.5**  
**Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan di Kecamatan Jatiasih Jatiasih	Catatan Bagi Perumusan Progra dan Kegiatan
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Wilayah Kecamatan Jatiasih sebagai pusat perekonomian berupa perdagangan, jasa,	Sering muncul bangunan dan usaha yang belum memiliki ijin. Sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk mematuhi peraturan perijinan yang ada.	Program diarahkan pada: Penegakan perda Sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat
2.	Perkiraan mengenai dan dampak dan resiko lingkungan hidup	Konservasi air terancam dimana kawasan sebagai penyangga konservasi air mulai menjadi kawasan terbangun	Pelayanan pada tingkat kecamatan adalah memperbanyak penyuluhan dan pembinaan terkait dengan lingkungan sesuai pelimpahan kewenangan	Program diarahkan pada: Monitoring terhadap penggunaan sumber air Penataan sanitasi pemukiman
3.	Kinerja pelayanan/ jasa ekosistem	Harus ada pengaturan yang konprehensif dan holistik	Memfokuskan pada kelestarian ekosistem perkotaan sesuai kewenangan	Program diarahkan pada:Kajian ekosistem perkotaan dan implementasi lebih lanjut
4.	Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam	Memelihara kawasan sumber air (konservasi air) dan mengatur eksploitasi sumber air tanah	Pengaduan masyarakat terhadap ketersediaan sumber air tanah	Program diarahkan pada: Penyelamatan sumber air tanah di Bekasi
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim ke arah kurangnya pemenuhan air bersih sangat tinggi tingkat ketergantungannya	Perubahan iklim yang tidak diikuti dengan adaptasi yang baik dapat meningkatkan angka kemiskinan	Program diarahkan pada: Analisis perubahan iklim dan upaya penanggulangan dan adaptasinya
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Sangat perlu diversifikasi keanekaragaman hayati terutama flora	Munculnya usulan kampung hijau, kampung sayur dan sejenisnya	Program diarahkan pada: Diversifikasi flora dalam penghijauan kota.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja perlu adanya pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Bekasi yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Bekasi perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bekasi masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kecamatan Jatiasih sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Jatiasih muncul sebagai akibat dari interaksi

kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Bogor, Kabupaten Bekasi dan Pemerintah DKI melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saat ini adalah ketimpangan pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan / Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi turun dari 826 tahun 2017 menjadi 728 tahun 2018 penurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera sekitar 98 Keluarga atau 11,8 %.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Bekasi kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rata –rata nasional.

Permasalahan Kecamatan Jatiasih sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kecamatan Jatiasih muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu

ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur.

Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Bogor, Kabupaten Bekasi dan Pemerintah DKI melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi saat ini adalah ketimpangan pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi menunjukkan angka yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan / Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi turun dari 826 tahun 2017 menjadi 728 tahun 2018 penurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera sekitar 98 Keluarga atau 11,8 %.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Bekasi kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rata –rata nasional.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Jatiasih adalah sebagai berikut:

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

3.5.1 Metode Penentuan Isu-isu Strategis menggunakan jenis teknik pengumpulan data, yaitu FGD.

1. Focus Group Discussion (FGD) Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada

penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. FGD dimaksudkan untuk menghindari permaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara. Ciri khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif lainnya (wawancara mendalam atau observasi) adalah interaksi antara peneliti dengan informan dan informan dengan informan penelitian. FGD dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran awal tentang permasalahan yang ada.

1. Tim melakukan FGD. Setelah FGD selesai, tim menyalin hasil FGD ke dalam tulisan dan selanjutnya menganalisis hasil FGD.
2. Tim membuat naratif dari hasil analisis data FGD.
3. Setelah data dianalisis, tahap berikutnya adalah . Analisis Data menggunakan analisis tematik. Analisis tematik adalah cara mengidentifikasi tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Tema-tema ini dapat diidentifikasi, dikodekan dari data kualitatif mentah.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan salah satu jenis analisis tematik yaitu analisis tematik induktif. Analisis data dilaksanakan setelah data di lapangan berhasil dikumpulkan dan diorganisasikan dengan baik berdasarkan FGD. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan hasil data lebih mudah untuk dilakukan dan dipahami. Analisis dilakukan dengan mencatat kronologis peristiwa yang penting dan relevan serta insiden kritis berdasarkan urutan kejadian serta menjelaskan proses yang terjadi selama FGD berlangsung dan juga isu-isu pada diskusi yang penting dan sejalan serta relevan dalam penelitian. Analisis tematik merupakan proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu, atau hal-hal di antara atau gabungan dari yang telah disebutkan.

Tema-tema tersebut memungkinkan interpretasi fenomena. Suatu tema dapat diidentifikasi pada tingkat termanifestasi (manifest level),

yakni yang secara langsung dapat terlihat. Suatu tema juga dapat ditemukan pada tingkat laten (latent level), tidak secara eksplisit terlihat tetapi mendasari atau membayangi. Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah atau diperoleh secara deduktif dari teori atau penelitian-penelitian sebelumnya. Tahapan-tahapan pelaksanaan analisis tematik induktif tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Jatiasih merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan Jatiasih kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kecamatan Jatiasih mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan Jatiasih menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jatiasih terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor. 4 tahun 2014 Seri E Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bekasi No. 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di bidang Perdagangan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi

dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan Jatiasih harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Jatiasih, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Jatiasih ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat

kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan jatiasih yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jatiasih menyesuaikan dengan Perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non-fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, seksi perekonomian dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Jatiasih yang terdiri dari enam kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh kecamatan jatiasih tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Jatiasih

Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

**BAB IV****TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026**

Guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Jatiasih 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jatiasih Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

**4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Jatiasih memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan akuntabel.
2. Mewujudkan Kecamatan Jatiasih yang tertib dan aman.

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterimawarga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun mencapai target (100%).

Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan

oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

#### 4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Jatiasih untuk jangka waktu tiga tahun kedepan, Kecamatan Jatiasih menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran tahun ke-				
					2024	2025	2026	-	-
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan bersih dalam melayani masyarakat		Capaian Zona Integritas (ZI)	Nilai	77	77	77	-	-
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Professional dan Akuntabel	Nilai AKIP di Kecamatan Jatiasih	Nilai	77	77	77	-	-
			Persentase aparatur yang kinerja baik	Reward	2	2	2	-	-
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public di Kecamatan Jatiasih	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	60	60	-	-
2	Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien		CapaianTingkat Kematangan Kelembagaan	Nilai	30	30	30	-	-
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kemasyarakatan dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih	%	60	60	60	-	-
3	Mewujudkan Kecamatan Jatiasih yang Tentram Tertib,Bersih dan Indah		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum	%	43	44	45	-	-

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 - 2026**

	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat yang didukung koheesi social yang kuat	Persentase harmonisasi antar umat beragama di Kecamatan Jatiasih	%	100	100	100	-	-
		Persentase peningkatan Wilayah Tertib K3	%	100	100	100	-	-

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Jatiasih menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Jatiasih mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas renstra yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiasih mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah

kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/langkah demi langkah yang dilakukan. organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.	<p>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Professional dan Akuntabel</p> <p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public di Kecamatan Jatiasih</p>	<p>1. Optimalisasi penegakan disiplin aparatur</p> <p>2. Pematangan aparatur terhadap Tupoksi dan SKP</p> <p>3. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum</p>	<p>1. Pemberian sanksi hukuman disiplin terhadap aparatur yang melanggar disiplin kode etik</p> <p>2. Pemberian reward kepada aparatur yang berprestasi terhadap kinerja</p> <p>3. Pengiriman peserta Bimtek pelayanan ke BKPSDM Kota Bekasi</p> <p>4. Pemberian sosialisasi pembinaan aparatur</p>
Menguatkan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih	meningkatkan kapasitas kader PKK, PKP, posyandu, RT/RW, MUB, LPM	<p>1. Pemberian sosialisasi dan Bimtek terhadap kader dan pengurus lembaga Masyarakat</p> <p>2. Memberikan pelatihan peningkatan usaha ekonomi</p>
Mewujudkan Kecamatan Jatiasih yang Tentram Tertib, Bersih dan Indah	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	<p>1. Penetapan zona wilayah tertib K3</p> <p>2. Penertiban spanduk liar</p> <p>3. Penertiban pedagang K5</p> <p>4. Penertiban pelaku usaha cafe</p>	<p>1. Penertiban wilayah bersama tiga pilar (Kecamatan, Kapolsek, Koramil)</p> <p>2. Membuat Surat Perintah Tugas kepada aparatur untuk melaksanakan monitoring wilayah bersama Satpol PP</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Setelah dilakukan persamaan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang pekerjaan yang akan dilakukan, penajaman terhadap maksud dan tujuan, penyamaan persepsi tentang beberapa konsep pokok, dan pembatasan ruang lingkup kerja dan penjadwalan pelaksanaan pokok yang disesuaikan dengan tuntutan arah dan perkembangan organisasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi menyusun program dan kegiatan Kecamatan Jatiasih untuk jangka waktu tiga tahun ke depan dengan uraian yang dijabarkan dalam matriks berikut :

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel di Kecamatan Jatiasih				Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	77	40%		40%		40%		40%			
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik di Kecamatan Jatiasih			Nilai AKIP Kecamatan Jatiasih	65,59	77		77		77		77			
		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran  Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	24.756.020.000	100%	24.756.020.000	100%	24.756.020.000	100%	34.755.020.000	Camat Jatiasih	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	14.255.020.000	100%	14.255.020.000	100%	14.255.020.000	100%	14.255.020.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.134 orang/bulan	14.235.020.000	1.134 orang/bulan	14.235.020.000	1.134 orang/bulan	14.235.020.000	1.134 orang/bulan	14.235.020.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	100%	15 Laporan	10.000.000	15 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	15 Laporan	10.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	100%	234 Orang	259,000,000	234 Orang	259,000,000	234 Orang	259,000,000	234 Orang	259,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	240 Paket	84.000.000	240 Paket	84.000.000	240 Paket	84.000.000	240 Paket	84.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	234 orang	175,000,000	234 orang	175,000,000	234 orang	175,000,000	234 orang	175,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	659.000.000	100%	659.000.000	100%	659.000.000	100%	659.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	481 paket	25,000,000	481 paket	25,000,000	481 paket	25,000,000	481 paket	25,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistic Kantor yang disediakan	100%	12.000 paket	350,000,000	12.000 paket	350,000,000	12.000 paket	350,000,000	12.000 paket	350,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang yang disediakan Cetakan dan penggandaan	100%	2 Paket	125,000,000	2 Paket	125,000,000	2 Paket	125,000,000	2 Paket	125,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-undangan	100%	240 Dokumen	30,000,000	240 Dokumen	30,000,000	240 Dokumen	30,000,000	240 Dokumen	30,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>x.xx.01.2.0 2 .06.09</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	45 Laporan	104.000.000	45 Laporan	104.000.000	45 Laporan	104.000.000	45 Laporan	104.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		<b>x.xx.01.2.0 2 .06.10</b>	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata/ dikelola	100%	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		<b>x.xx.01.2.0 2 .08</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	9.112.882.880	100%	9.112.882.880	100%	9.112.882.880	100%	9.112.882.880	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		<b>x.xx.01.2.0 2 .08.02</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	12 Laporan	500,000,000	12 Laporan	500,000,000	12 Laporan	500,000,000	12 Laporan	500.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		<b>x.xx.01.2.0 2 .08.04</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	12 Laporan	8.612.882.880	12 Laporan	8.612.882.880	12 Laporan	8.612.882.880	12 Laporan	8.612.882.880	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		<b>x.xx.01.2.0 2 .09</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	450,117,120	100%	450,117,120	100%	450,117,120	100%	450.117.120	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		<b>x.xx.01.2.0 2 .09.01</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	2 Unit	80.117.120	2 Unit	80.117.120	2 Unit	80.117.120	2 Unit	80.117.120	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.0 2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	12 Unit	120,000,000	6 Unit	120,000,000	6 Unit	120,000,000	6 Unit	120,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.0 2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	120 Unit	50.000.000	120 Unit	50.000.000	120 Unit	50.000.000	120 Unit	50.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		x.xx.01.2.0 2 .09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%	3 Unit	200,000,000	3 Unit	200,000,000	3 Unit	200,000,000	3 Unit	200,000,000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	60%	6 Lembaga	8 575.765.400	6 Lembaga	8 575.765.400	6 Lembaga	8 575.765.400	6 Lembaga	8 575.765.400	Camat	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan	1.Jumlah Event Kemasyarakatan Musrembang Kecamatan dan Kelurahan 2. Jumlah Kegiatan Bulanan PKK Kecamatan 5 Jumlah Kegiatan MUB Kecamatan 3. Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader PKK Kecamatan dan PKP`	100%	6 Lembaga	8 575.765.400	6 Lembaga	8 575.765.400	6 Lembaga	8 575.765.400	6 Lembaga	8 575.765.400	Kasi Permas, Kasi Ekbang,	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.02 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Fourm Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	6 Lembaga	120.000.000	6 Lembaga	120.000.000	6 Lembaga	120.000.000	6 Lembaga	120.000.000	Lurah	Kecamatan Jatiasih
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	2 Pokmas/ ormas	152.542.000	2 Pokmas/ ormas	152.542.000	2 Pokmas/ ormas	152.542.000	2 Pokmas/ ormas	152.542.000	Kasi Permas	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2.02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiasih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	9 Pokmas/ Ormas	1.104.836.000	9 Pokmas/ Ormas	1.104.836.000	9 Pokmas/ Ormas	1.104.836.000	9 Pokmas/ Ormas	1.104.836.000	Lurah	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirasa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	9 Pokmas/ Ormas	1.371.680.800	9 Pokmas/ Ormas	1.371.680.800	9 Pokmas/ Ormas	1.371.680.800	9 Pokmas/ Ormas	1.371.680.800	Lurah	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimekar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	9 Pokmas/ Ormas	1.216.054.800	9 Pokmas/ Ormas	1.216.054.800	9 Pokmas/ Ormas	1.216.054.800	9 Pokmas/ Ormas	1.216.054.800	Lurah	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatikramat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	9 Pokmas/ Ormas	1.363.571.200	9 Pokmas/ Ormas	1.363.571.200	9 Pokmas/ Ormas	1.363.571.200	9 Pokmas/ Ormas	1.363.571.200	Lurah	Kecamatan Jatiasih
		7.01.03.2.02 .01	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Jatiluhur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan maasyarakat di Kelurahan	100%	9 Pokmas/ Ormas	1.141.854.200	9 Pokmas/ Ormas	1.141.854.200	9 Pokmas/ Ormas	1.141.854.200	9 Pokmas/ Ormas	1.141.854.200	Lurah	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.02.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3 Pokmas/Ormas	1.635.226.400	3 Pokmas/Ormas	1.635.226.400	3 Pokmas/Ormas	1.635.226.400	3 Pokmas/Ormas	1.635.226.400	Lurah	Kecamatan Jatisih
		7.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiasih	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100%	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Lurah	Kecamatan Jatisih
		7.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatirasa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100%	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Lurah	Kecamatan Jatisih
		7.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatimekar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100%	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Lurah	Kecamatan Jatisih
		7.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatikramat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100%	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Lurah	Kecamatan Jatisih
		7.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiluhur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100%	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Lurah	Kecamatan Jatisih
		7.01.03.2.02.02	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	100%	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000	Lurah	Kecamatan Jatisih
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	100%	1 Dokumen Laporan	50.000.000	1 Dokumen Laporan	50.000.000	1 Dokumen Laporan	50.000.000	1 Dokumen Laporan	50.000.000	Kasi Pem	Kecamatan Jatisih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public di Kecamatan Jatiasih			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks 81	Nilai Indeks 82		60%		60%		60%			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	Nilai Indeks 81	Nilai Indeks 82	250.000.000	Nilai Indeks 82,5	250.000.000	Nilai Indeks 83	250.000.000	Nilai Indeks 83	250.000.000	Kasi Pem Kasi Ekbang Kasi Kesos Kasi Trantib	Kecamatan Jatiasih
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pelayanan 1. Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan umum	100%	12 Dokumen	175.000.000	12 Dokumen	175.000.000	12 Dokumen	175.000.000	12 Dokumen	175.000.000	Kasubag TU	Kecamatan Jatiasih
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pelayanan Jumlah Sarana dan Prasarana pelayanan umum	100%	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatiasih
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Lurah Jatiasih	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Lurah Jatirasa	Kecamatan Jatiasih
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Lurah Jatimekar	Kecamatan Jatiasih
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Lurah Jatikramat	Kecamatan Jatiasih

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Lurah Jatiluhur	Kecamatan Jatiasih
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	Lurah Jatisari	Kecamatan Jatiasih
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Alat Kegiatan Perizinan	100%	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Jatiasih
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	100%	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	3 Unit	75.000.000	Kasubag TU	Kecamatan Jatiasih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026

Mewujudkan Kecamatan Jatiasih yang Aman dan Nyaman				Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban umum	43%	57%		67%		75%		86%			
	Terwujudnya ketertarikan dan ketertiban masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat			Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Jatiasih	43%	57%		67%		75%		86%			
		7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Wilayah Tertib K3	100%	100%	478.325.000	100%	478.325.000	100%	478.325.000	100%	478.325.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatiasih
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Keamanan dan Ketertiban	100%	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatiasih
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Keppolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	12 Laporan	125.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatiasih
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	17 Laporan	305.160.000	17 Laporan	305.160.000	17 Laporan	305.160.000	17 Laporan	305.160.000	Kasi Kessos	Kecamatan Jatiasih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIASIH 2024 – 2026**

			<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Penanganan Perselisihan dan Komplik Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Kasi Trantib</b>	<b>Kecamatan Jatiasih</b>
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatiasih
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Jatiasih

*Sumber data Renstra 2018-2023 perubahan diolah*

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Maksud dari penyusunan Renstra tahun 2024-2026 adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif tiga tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD).

Sedangkan tujuan menyusun Renstra Kecamatan Jatiasih adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Kecamatan Jatiasih dalam menentukan prioritas program tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam koordiansi, integritas, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (Stakeholder)
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Kecamatan Jatiasih mengacu kepada tujuan dan sasaran untuk RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel dan Mewujudkan Kecamatan Jatiasih yang Tenram Tertib, Bersih dan Indah.

Mengacu pada maksud, tujuan dan sasaran tersebut diatas Kecamatan Jatiasih menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Zona Integritas (ZI)
2. Persentase aparatur yang mendapat reward kinerja
3. Nilai AKIP di Kecamatan Jatiasih

4. Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih
5. Indeks Kepuasan Masyarakat
6. Persentase penurunan jumlah pelanggaran kentraman dan ketertiban umum
7. Persentase harmonisasi antar umat beragama di Kecamatan Jatiasih
8. Persentase peningkatan Wilayah Tertib K3

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Jatiasih Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Penanggungjawab
		2021	2024	2025	2026	
1	Capaian Zona Integritas (ZI)	66	66	66	66	Camat
2	Persentase aparatur yang mendapat reward kinerja	N/A	2	2	2	Kasubag TU
3	Nilai AKIP di Kecamatan Jatiasih	77,18	77	77	77	Kasubag Keuangan
4	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Jatiasih	60%	60%	60%	60%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83	83	83	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
6	Persentase penurunan jumlah pelanggaran kentraman dan ketertiban umum	4%	4%	4%	4%	Kasi Trantib
7	Persentase harmonisasi antar umat beragama di Kecamatan Jatiasih	100%	100%	100%	100%	Kasi Pemerintahan
8	Persentase peningkatan Wilayah Tertib K3	43%	67%	70%	72%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban

## BAB VIII PENUTUP

Kecamatan Jatiasih dalam rangka mewujudkan program-program kerja yang direncanakan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak yang terkait dan berkepentingan pada Kecamatan Jatiasih.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu tiga tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Jatiasih. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terdaptar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan rencana strategis instansi .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Jatiasih ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Jatiasih.



Kamat Jatiasih,

ASHARI, S.T., M.M.

NIP. 19770503 198903 1 002